



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ACHMAD IQBAL AM Direktur Utama PT Bank Sulselbar Cabang Mamasa, bertempat tinggal di Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan Kuasa Khusus dengan Surat Kuasa Khusus nomor : SR/191/R/DCS/IX/2022 tanggal 17 November 2022 kepada :

1. **ADVENTUS TODING** Account Officer PT. Bank Sulselbar Cabang Mamasa;
2. **GRACE PALLOAN** Account Officer PT. Bank Sulselbar Cabang Mamasa;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Sulselbar Cabag Mamasa, beralamat di Mamasa Kota, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa SR/260/R/DCS/XI/2022 tanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan register nomor W22-U21/196/HK/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

ANWAR BACO Tempat Tanggal lahir : Mamasa, 14-12-1970 (Umur : 52 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih, Blok B-15, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Untuk **Penggugat dan Tergugat** selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pihak**;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 6 Desember 2022 Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pol tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pol;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 November 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 Desember 2022 dengan dibawah Register Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pol;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Nomor SR/680/R/MM/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 dan mendengarkan keterangan dari Penggugat yang menyatakan gugatannya dicabut di persidangan dengan alasan telah dilakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan hasil Mediasi berhasil dilakukan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 Reglement op de Rechtsreglement (Rv) yang menyebutkan bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat diterima dan dilakukan tanpa persetujuan Tergugat apabila pencabutan dilakukan sebelum memasuki tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan sebelum adanya jawaban gugatan dari Tergugat, sehingga Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut dapat diajukan tanpa persetujuan dari Tergugat;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang adanya pendaftaran gugatan sederhana, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pol, tertanggal 6 Desember 2022 dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali mencoret Gugatan Sederhana ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pol, tertanggal 6 Desember 2022 dari Buku Induk Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Polewali, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan
Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ANDI ABDURRAHMAT K., S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00,-
2. ATK	:	Rp 50.000,00,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00,-
4. Panggilan	:	Rp 600.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00,-
6. Materai	:	Rp 10.000,00,-
Jumlah	:	Rp 720.000,00;

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Pol